



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin selaku instansi pelaksana yang membidangi.
5. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota.
6. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di bawah rukun warga dan pembentukannya melalui

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan.

8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah pembagian wilayah di bawah Kelurahan yang merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
11. Badan Hukum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
29. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) saksi.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
31. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
33. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan yang diletakkan pada bagian pinggir register dan kutipan akta atau bagian yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang register dan kutipan akta) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
35. Pengguna adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Walikota menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Penduduk Tetap, Penduduk Tetap Sementara dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk Tetap, Penduduk Tetap Sementara dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan wajib melaporkan dirinya ke Dinas untuk memperoleh dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Surat Keterangan Kependudukan;
 - b. Biodata Penduduk;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. KIA; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
 - n. Surat Keterangan Lainnya.

- (3) Surat Keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n meliputi surat keterangan pindah datang, surat keterangan perubahan alamat dan surat keterangan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pasal 6

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai kewenangan dan bertanggung jawab menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK dan KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
- k. Surat keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) Dinas melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam bentuk pencatatan Biodata Penduduk untuk proses pembuatan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Biodata Penduduk

Pasal 8

Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. nama;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat;
- d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
- e. perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dalam peristiwa penting yang dialami.

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Dinas menerbitkan KK bagi penduduk baik WNI/ Orang Asing yang secara nyata bertempat tinggal di Daerah dan dijadikan dasar dalam penerbitan KTP-el.
- (3) Penduduk yang menjadi Kepala Keluarga harus mengurus/mengganti KK baru apabila terjadi perubahan data kependudukan.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan spesifikasi yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 10

- (1) KTP-el warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai masa berlakunya seumur hidup.
- (2) Setiap penduduk yang berada di Daerah wajib membawa KTP-el.
- (3) Dinas menerbitkan KTP-el yang berisi biodata, sidik jari, iris mata, dan foto berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan spesifikasi yang diatur sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Dinas menerbitkan KTP-el bagi Orang Asing sepanjang berlaku izin tinggal tetap.
- (2) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Dinas.
- (3) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Penduduk Daerah yang melakukan perpindahan tempat tinggal dan menetap harus mengganti KTP-el di daerah tujuan dan menyerahkan KTP-el ke Dinas.

Bagian Kelima Perubahan Alamat

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap terjadi perubahan alamat ke Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Kependudukan.
- (3) Penerbitan perubahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam Pindah Datang Penduduk

Pasal 14

- (1) Pindah/datang Penduduk dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi kepindahan sebagai berikut :
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kota atau kabupaten;
 - d. antar kota/ kabupaten dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (2) Setiap Penduduk yang pindah dalam Daerah wajib melapor kepada Dinas dengan membawa KK asli.
- (3) Setiap Penduduk yang datang dari luar Daerah wajib melapor kepada Dinas dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal untuk digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pendataan WNI datang dari luar Daerah dan tidak berniat untuk pindah.
- (2) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukti dukung yang diminta meliputi KTP-el, KK dan dokumen pendukung lainnya untuk selanjutnya diterbitkan bukti pendataan sebagai penduduk non permanen.

- (3) Dokumen pendukung lainnya untuk selanjutnya diterbitkan bukti pendataan sebagai penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. surat tugas;
 - b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
 - c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
 - d. surat keterangan berobat; dan
 - e. surat pengantar dari RT/RW.
- (4) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk non permanen.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Daerah, wajib melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan membawa Surat Keterangan tinggal terbatas setiap bepergian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 17

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 18

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

Bagian Kesembilan
Kartu Identitas Anak

Pasal 19

- (1) Dinas wajib menerbitkan KIA WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bagi Anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari luar negeri disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Dinas menerbitkan KIA Orang Asing baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

Pasal 20

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku KIA Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Prinsip Pencatatan

Pasal 21

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya berdasarkan azas domisili.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran di Daerah harus dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Dinas.
- (2) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti buku nikah/akta perkawinan orang tuanya, dan pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan :
 - a. bukti buku nikah/akta perkawinan; dan
 - b. pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicantumkan nama ibu kandung dan ayah kandung dan terdapat frasa“ yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan Perundang-Undangan”, dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (7) Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilaporkan oleh orang yang menemukan, dilengkapi dengan :
 - c. berita acara pemeriksaan dari Kepolisian; atau
 - d. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab dan bukti yang menguatkan.
- (8) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.

Bagian Ketiga
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 23

Setiap kelahiran penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati Bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

Pasal 24

- (1) Orang tua/ keluarga dan/atau ketua RT/RW wajib melaporkan setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di Daerah kepada Dinas sesuai azas domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir/mati.
- (2) Setiap lahir/mati orang asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir/mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat Keterangan Lahir/Mati oleh Dinas.

Bagian Kelima
Pencatatan Kematian

Pasal 25

- (1) Setiap kematian dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Selain dilaporkan oleh ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kematian juga dilaporkan oleh pihak keluarga.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang Atau Mati Tetapi Tidak
Ditemukan Jenazahnya

Pasal 26

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenazahnya

Pasal 27

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 28

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Apabila tempat pelaporan pencatatan pengangkatan anak berbeda dengan terbitnya register akta kelahiran, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberitahukan secara tertulis beserta fotocopy penetapan pengadilan dan fotocopy kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir ke tempat diterbitkannya akta kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 29

- (1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapatkan dokumen pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 30

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan orang tuanya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara dengan menyertakan bukti perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 31

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kedua Belas Pencatatan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat domisili mempelai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (2) Pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Perkawinan WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Belas Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 33

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian KeempatBelas
Pencatatan Perceraian

Pasal 34

- (1) Perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau yang kuasanya.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian, mencabut kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Perceraian WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima Belas
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa pembatalan perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perceraian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Keenam Belas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 36

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketujuh Belas
Pembetulan, Perubahan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 37

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil dan/atau atas permintaan penduduk yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan apabila pembetulan atas permintaan penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat berupa :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta di mana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 38

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dan atau Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan Pengadilan.

Bagian Kedelapan Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 39

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60

(enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Pembuatan catatan pinggir diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Indonesia.

Bagian Kesembilan Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

Berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil .

Bagian Kedua Puluh

Legalisasi Salinan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 41

- (1) Setiap permohonan legalisasi salinan kutipan akta pencatatan sipil kepada Dinas harus menunjukkan kutipan akta pencatatan sipil yang asli.
- (2) Legalisasi salinan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

Bagian Kedua Puluh Satu Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 42

- (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
 - b. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri; dan
 - c. Surat Keterangan Belum Menikah.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 43

- (1) Penatausahaan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil, menggunakan tiga jenis buku :
 - a. buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
 - b. buku Mutasi Penduduk; dan
 - c. buku Induk Penduduk.
- (2) Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengelolaan dokumen penduduk.
- (3) Buku Mutasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Penduduk WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
- (4) Buku Induk Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Pencatatan Sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perekaman;
 - b. penyimpanan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pemanfaatan Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 45

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil menggunakan aplikasi SIAK.

- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
- a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.
- (3) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang terhubung langsung dengan pusat data Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan basis data SIAK meliputi kegiatan :
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam basis data kependudukan;
 - b. pengonsolidasian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat digunakan sebagai data dan informasi kependudukan; dan
 - d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan basis data kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. basis data;
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak;
 - d. jaringan komunikasi data;
 - e. pusat data;
 - f. data cadangan; dan
 - g. pusat data cadangan
- (3) Dinas dapat melaksanakan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercatat pada aset barang milik Pemerintah Daerah.

BAB IX

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 48

Dinas melaksanakan pengadaan blanko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengisian data

Pasal 49

Pengisian elemen data pada blanko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual dan/atau menggunakan perangkat lunak SIAK yang ada pada Dinas.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 50

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Pembukuan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko ;
 - b. jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.
- (3) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota.

BAB X

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 51

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas dan pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi dan tahapan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyimpan dan melindungi Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Penyimpanan dan perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan/atau
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Pasal 53

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas memfasilitasi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 54

Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna data daerah, menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB XI ANGGARAN

Pasal 55

Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.

- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas secara reguler.
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan secara berjenjang disampaikan kepada Walikota dan Gubernur secara reguler.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap penduduk yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dengan tidak membawa KTP saat berada di daerah dikenakan denda administrasi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang :
- a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. dengan tanpa hak menyebarkan data kependudukan;
 - c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
 - d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan;
 - e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
 - f. dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK.
- dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pejabat dan petugas pada Kelurahan, Kecamatan, UPT Pelayanan Kependudukan dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4-32/ 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem bagi Penduduk yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak terlepas pada indikator yang menjadi sasaran utama dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang diterbitkan berupa Surat Keterangan Kependudukan, Biodata Penduduk, KK, KTP-Elektronik, KIA serta Akta Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan yakni mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Guna memberikan kepastian hukum dalam pengaturan administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "Penduduk Tinggal Tetap" adalah Penduduk yang diberikan izin tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Yang dimaksud dengan "Penduduk Tinggal Sementara" adalah penduduk yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk menetap.

Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat yang ditunjuk Dinas” adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas .

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “orang lain” adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap pelaporan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud “azas domisili” adalah azas tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak keluarga” adalah berdasarkan garis keturunan yang dibuktikan dengan identitas penduduk.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “pihak yang berwenang” adalah kantor Kelurahan dan atau Rumah Sakit .

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud "pejabat" adalah pejabat yang berwenangan melaksanakan sumpah.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud “petugas” adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 56

Yang dimaksud “secara regular” adalah secara berulang-ulang yang diserahkan secara beraturan.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas